
**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA *DEBT COLLECTOR* PENAGIHAN
HUTANG DALAM PINJAMAN ONLINE DITINJAU DARI HUKUM PIDANA
ISLAM**

M. Iqbal Saputra¹, M. Rizal, Fadillah Mursid

ABSTRAK

Pesatnya perkembangan teknologi menimbulkan banyak manfaat diberbagai bidang, terutama bidang ekonomi yaitu ditandai dengan timbulnya layanan keuangan berbasis teknologi, diantaranya yaitu pinjaman online. Munculnya pinjaman online menimbulkan banyak manfaat dan juga ada permasalahan yang ditimbulkan ketika kredit bermasalah dimana perusahaan pinjaman online mempekerjakan pihak ketiga *debt collector* dalam melakukan penagihan hutang yang macet. Penagihan hutang yang dilakukan oleh *debt collector* dengan cara melanggar aturan tindak pidana seperti mengintimidasi, memfintah, mengancam dan pencurian data pribadi. Memang belum ada aturan khusus terkait pinjaman online atau tata cara penagihan hutang, namun penagihan hutang harusnya dilakukan dengan tidak melakukan cara kekerasan atau tindak pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan *library research* (studi kepustakaan). Kesimpulan dari penelitian ini Perbuatan *debt collector* telah melanggar undang-undang informasi dan transaksi elektronik, pertanggung jawaban pidana perilaku *debt collector* dalam penagihan hutang pada pinjaman online (PINJOL) menurut hukum positif dibebankan kepada *debt collector* itu sendiri (*natuurlijke person*). dan kemudian yang kedua Tinjauan hukum pidana islam terhadap pertanggung jawaban pidana perilaku *debt collector* dalam penagihan hutang pada pinjaman online secara umum dimintai pertanggung jawaban pidana dalam jarimah *Ta'zir* karena belum ada aturan khusus baik dalam *qisas* dan *had* yang mengatur tentang kejahatan *cyber*.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pinjaman Online, *Debt collector*

ABSTRACT

The rapid development of technology gives rise to many benefits in various fields, especially the economic field, which is marked by the emergence of technology-based financial services, including online loans. The emergence of online loans raises many benefits and there are also problems that arise when credit problems occur where online loan companies employ third-party debt collectors to collect bad debts. Debt collection carried out by debt collectors by violating the rules of criminal acts such as intimidating, slandering, threatening and theft of personal data. Indeed, there are no special rules regarding online loans or debt collection procedures, but debt collection should be done without resorting to violence or criminal acts. The method used in this research is through library research approach (library study). The conclusion of this study is that the debt collector's actions have violated the law on information and electronic transactions, criminal liability for debt collector behavior in debt collection on online loans (PINJOL) according to positive law is charged to the debt collector itself (*natuurlijke person*). and then the second review of Islamic criminal law on criminal liability for debt collector behavior in debt collection on online loans in general being

¹ Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 089504713104, Email. miqalsaputra05@gmail.com

asked for criminal responsibility in Jarimah Ta'zir because there are no special rules both in qisas and had that regulate cyber crime.

Keywords: Criminal Liability, Online Loans, Debt Collectors

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat perkembangannya menjadi hal yang central ditengah masyarakat saat ini. Dimana teknologi sekarang sudah menjadi kebutuhan yang mendasar bagi manusia untuk meningkatkan kemudahan dalam keseharian mereka dengan akses yang begitu cepat dalam memperoleh suatu informasi, sehingga membuat pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi menjadi pengalih pola kehidupan dalam bermasyarakat, dan mengakibatkan timbulnya perubahan cara penegakan hukum, ekonomi, pertahanan, keamanan, social dan budaya.²

Kemajuan pesat teknologi informasi saat ini mempengaruhi rutinitas kehidupan manusia yang tentunya memberikan dampak positif. Dimana selain memberikan dampak yang positif kemajuan teknologi juga dapat memberikan dampak yang negatif.³ Dampak negatif yang dimaksud ialah dampak ini memberi peluang kepada orang-orang yang tidak memiliki tanggung jawab untuk melakukan tindak pidana di dunia maya (*Cyber Crime*).

Sedangkan dampak positif atau kemudahan yang didapat dengan adanya perkembangan teknologi salah satunya adalah kenyamanan dalam bidang moneter melalui kredit berbasis web atau pinjaman online yang biasa orang kenal dengan istilah *fintech* (*Financial Technology*). *Financial technology* atau yang sekarang kita kenal dengan sebutan *Fintech* merupakan kependekan dari yang dalam bahasa Indonesia dapat disebut sebagai teknologi finansial ataupun teknologi keuangan. *International Organization of Securities Commissions* mendefinisikan *fintech* selaku model bisnis inovatif serta teknologi baru yang mempunyai kesempatan untuk mengganti industri layanan keuangan.⁴

Fintech memiliki banyak jenis, yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu *Peer-to-Peer Lending* atau disebut P2PL atau Pinjaman Online (PINJOL). Pinjaman Online adalah layanan pinjam uang antara kreditur dan debitur yang dipertemukan melalui platform yang disediakan oleh perusahaan *fintech*.⁵

Munculnya banyak PINJOL menyebabkan marak terjadi kasus tindak pidana *Cyber Crime* yang dilakukan oleh *debt collector* pinjaman online kepada nasabah dimana dalam hal ini dilakukan apabila nasabah telat dalam melakukan pembayaran hutang piutang yang telah disepekatai atau telah lewat waktu tempo

² Sunarso Siswanto, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik :Studi Kasus Prita Mulyasari*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), 40

³ Saepol Rochman, dkk, "Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial : Perbandingan Hukum Pidana Positif Dan Islam" Volume 19 No 1 Juli 2021 : 33, diakses 11 Januari 2022, <https://bit.ly/3K6okLS>

⁴ IOSCO. "IOSCO Research Report on Financial Technologies (Fintech)." International Organization of Securities Commissions. 2017 : 2, diakses pada 22 November 2021, di <https://bit.ly/3FqrlmJ>

⁵ Heryucha Romanna Tampubolon, "Seluk-Beluk Peer To Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan Di Indonesia", (Nomor 2, Volume 3, Maret 2019), 191, diakses pada 24 November 2021, di <https://bit.ly/3nkEKpE>

membayar hutang. Dan hal ini dapat menimpa kepada siapa saja, khususnya kepada peminjam itu sendiri, teman terdekatnya, keluarganya atau siapapun yang berhubungan dengan korban kapan pun dan dimana pun.

Menurut hukum yang ada memang seorang konsumen atau debitur yang belum mampu membayar hutangnya adalah suatu perbuatan melanggar hukum, namun setiap orang, badan koperasi, bank, ataupun perusahaan pinjaman online dilarang untuk melakukan penagihan dengan cara intimidasi, teror ataupun yang sejenisnya apabila konsumen telat dalam membayar hutangnya, karena penagihan hutang-piutang dilakukan dengan tidak melanggar hukum yang ada.

Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai kesopanan dan kesantunan, perbuatan yang dilakukan oleh *debt collector* pinjaman online jelas telah melampaui norma kesopanan dan kesantunan malahan bisa melanggar norma keagamaan apabila yang dituduhkan mempunyai faktor fitnah.⁶ Dimana di negara kita Indonesia ini mayoritas penduduknya memeluk agama islam, dan didalam hukum islam mengancam keras pelaku kejahatan intimidasi, teror dan fitnah, bahkan disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan.⁷

Hutang Piutang sendiri dalam islam aturannya sudah sangat jelas dijelaskan, baik didalam Al-Qur'an maupun didalam hadist Nabi Muhammad Saw. dan dalam hukum islam hukum asal dari pinjam meminjam adalah sunnah, yaitu tolong menolong sesama manusia, bahkan bisa menjadi wajib seperti meminjamkan pakaian kepada orang yang membutuhkan pakaian.⁸

Praktek hutang piutang didalam islam apabila si peminjam tidak mampu membayar hutangnya sesuai dengan waktu yang telah disepakati maka islam mengajarkan untuk memberi waktu penanguhan kepada si peminjam untuk mampu melunasi hutangnya, bahkan apabila si berhutang masih tidak mampu juga untuk membayarnya, islam menganjurkan pemberi pinjaman untuk mengikhlaskan sebagian atau sepenuhnya hutang tersebut untuk di ikhlaskan apabila si peminjam dalam keadaan lapang dan tentunya dengan didasari dengan keikhlasan.⁹ Islam tidak mengajarkan penagihan hutang piutang dengan cara kekerasan atau melakukan tindak pidana didalamnya.¹⁰

Faktanya yang terjadi dilapangan marak terjadi penagihan hutang piutang yang dilakukan oleh *debt collector* dengan cara melakukan berbagai macam tindak pidana seperti dalam bentuk pencemaran nama baik, intimidasi, pengambilan data pribadi, fitnah bahkan sampai dengan pelecehan *sexual* kepada konsumen atau debitur yang telat dalam melakukan pembayaran hutang piutang dan hal ini jelas melanggar kaidah hukum yang ada di negara kita Indonesia.

⁶ Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2011), 32.

⁷ Al-Qur'an Terjemahan (QS Al-Baqarah [2]: 217)

⁸ Muhammad Ama La Hanif, Jannah "Tinjauan Hukum islam terhadap praktek hutang piutang uang di desa Kampasi Meci Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu " Juni 2015 : 71, diakses pada 15 Februari 2022, <https://bit.ly/33nnycS>

⁹ Al-Qur'an Terjemahan (QS Al-Baqarah [2]: 280)

¹⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), 22

Semacam halnya permasalahan yang dialami oleh wanita asal solo yang berinisial YI.¹¹ Bahwa pada suatu hari YI meminjam uang ke salah satu *fintech* yang bernama incash. Dimana YI mendapatkan penawaran pinjaman uang tersebut melalui SMS (*Short Message Service*) sehingga YI diperintahkan untuk mengklik link ini dan ini lalu anda akan mendapatkan pinjaman uang.

Korbanpun (YI) mendownload aplikasi tersebut yang ia dapatkan linknya lewat SMS, lalu YI memasang aplikasi tersebut dan mengikuti *step by step* yang ada di aplikasi tersebut, sampai akhirnya pihak aplikasi pinjaman online meminta izin guna mengakses kontak telepon, kamera serta galeri YI juga mengizinkan perihal tersebut. Singkat cerita YI pun mendapatkan uang yang ingin ia pinjam.

Bahwa berdasarkan keterangan Gede Sukadewa Putra selaku kuasa hukum YI mengatakan bahwa pada saat jatuh tempo saudari YI belum bisa membayar uang yang ia pinjam dari pinjaman online incash tersebut. Sehingga setelah itu *fintech* tersebut melakukan teror kepada YI melalui WA (*whatsapp*) dan SMS (*Short Message Service*) bahkan sampai dengan pengancaman akan menyebarkan poster dirinya yang bertuliskan 'siap digilir'.¹²

Kasus serupa seperti ini bukan hanya dialami oleh YI tetapi masih banyak korban lainnya diantaranya TM ia diteror lantaran awalnya dia tidak ada niat sama sekali untuk meminjam uang, namun karena *phising* link yang dikirimkan pinjaman online kepadanya melalui SMS yang mengatakan bahwa ia memiliki hutang, akhirnya TM pun mengklik link tersebut, alhasil TM mendapatkan pinjaman uang tanpa persetujuan TM sebesar Rp. 1.200.000,-.¹³

Awalnya TM mengembalikan uang pinjaman tersebut, namun masalah muncul setelah itu, uangnya malah semakin bertambah, alhasil TM tidak melakukan apa apa, namun pada akhirnya TM diteror oleh *debt collector* pinjaman online karena diduga tidak melakukan pembayaran hutang piutang.

Terakhir kasus yang sangat terkenal diantara kasus teror yang dilakukan oleh *debt collector* bahkan jadi kasus pertama teror pinjaman online yang ditangani oleh polisi, yaitu kasus Vloan dari PT Vcard Technology Indonesia dengan merek Vloan¹⁴, dimana pelaku melakukan penagihan dengan cara pengancaman, pornografi, asusila, ancaman kekerasan, dan menakuti melalui media elektronik. Melihat maraknya kasus tindak pidana oleh *fintech* yang sering terjadi dimana pelakunya dilakukan oleh *debt collector* yang tidak bertanggung jawab maka penulis tertarik untuk meneliti Bagaimana pertanggung jawaban pidana perilaku *debt collector* dalam penagihan hutang pada pinjaman online (PINJOL) menurut hukum positif? dan Bagaimana tinjauan hukum

¹¹ Daniel Ari Purnomo, "YI Warga Solo Korban Iklan Rela Digilir Gara-gara Utang di Pinjol Serahkan 10 Nomor Hp Peneror", *Tribun Jateng* 29 Juli 2019, diakses pada 24 November 2021 <https://bit.ly/3Gr6ilp>

¹² Fajar Abroni, "Perempuan Solo Korban Pinjaman Online Dilecehkan dengan Poster 'Siap digilir'", *Liputan6* 27 Juli 2019, diakses pada 24 November 2021, <https://bit.ly/3fhy088>

¹³ Nazmi Abdurrahman, "Cerita TM Korban Pinjaman Online Ilegal, Dijebak Lewat SMS, Diteror dan Diancam Debt Collector", *Tribunnews.com* 16 oktober 2021, diakses pada 16 Februari 2022, <https://bit.ly/34MmsIr>

¹⁴ Michelle Natalia, "Deretan Kasus Pinjol Ilegal, dari Bunuh Diri hingga Teror Foto 'Siap Digilir'" *Okezone* 18 Mei 2021, diakses pada 16 Februari 2022, <https://bit.ly/3rRz3CF>

pidana islam terhadap pertanggung jawaban pidana perilaku *debt collector* dalam penagihan hutang pada pinjaman online?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normative. Jenis data menggunakan data kualitatif, sumber data yang digunakan ialah data sekunder dengan bahan hukum primer berupa peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan penelitian diantaranya ialah KUHP, Undang-Undang ITE, al-quran dan hadis.¹⁵ Bahan hukum sekunder penelitian ini ialah literatur hukum, karya ilmiah dari pakar serta ahli hukum dan juga Tafsir Al-Qur'an, Hadist serta hasil-hasil riset karya dari kalangan ulama Islam dan kitab Fiqh ataupun buku yang mengenai dengan *fiqh jinayah* maupun buku yang berkaitan dengan riset. Bahan hukum tersier, ialah bahan yang dapat memberikan petunjuk mengenai uraian mengenai hukum primer ataupun sekunder, ialah seperti internet, artikel, skripsi, ensiklopedia, kamus hukum, ataupun informasi-informasi lainnya yang berkaitan dengan riset penulis.¹⁶ Teknik pengumpulan data riset ini memakai pengumpulan informasi lewat dokumen (*library resarch*) serta sumber bahan hukum Primer ataupun Sekunder serta Tersier.

PEMBAHASAN

A. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Perilaku *Debt collector* Dalam Pinjaman Online Menurut Hukum Positif

Berbicara mengenai pertanggung jawaban pidana bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tindak pidana belum tentu dapat dipidana, namun jika ditemukan unsur kesalahan padanya maka seseorang tersebut baru dapat diminta pertanggung jawaban atas kesalahannya. Didalam tindak pidana terdapat *actus reus* dan *mens rea*¹⁷. Menjadikan seseorang dapat dipidana tergantung dua hal yakni harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau ada unsur melawan hukum dan terhadap pelakunya harus ada unsur kesalahan baik secara kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan.

Sejalan dengan teori pertanggung jawaban pidana maka pertanggung jawaban pidana bagi *debt collector* penagih hutang adalah berupa perorangan (*natuurlijke person*), dalam hal ini harus terkandung makna dapat dicelanya (*verwijtbaaheid*) si pembuat atas perbuatannya.¹⁸ Prinsip ini di dalam hukum pidana dikenal dengan prinsip "*liability based on fault*", khususnya yang berhubungan dengan masalah kesengajaan dan kealpaan.

Perilaku *debt collector* saat ini memang menjadi masalah yang cukup serius yang belum ada penanganannya. Di satu sisi konsumen merasa terganggu dengan ulah penagih utang tersebut. Di sisi lain *debt collector* sebagai utusan perusahaan *fintech* dan lembaga-lembaga pembiayaan bertanggung jawab atas tunggakan-tunggakan hutang yang bisa merugikan perusahaan *fintech* dan

¹⁵ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Pranadamedia Group, 2011), 22

¹⁶ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, 43

¹⁷ Hasbullah F Sjawie "*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*". (Jakarta: Kencana, 2015), 53

¹⁸ Muchtar Masrudi, "*Debt collector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana*", (Yogyakarta :Aswaja Pressindo, 2013), 16

lembaga-lembaga pembiayaan lain. Masalahnya, belum ada batasan dan aturan yang jelas tentang tata cara penagihan oleh seorang *debt collector*. Saat ini yang ada hanya sebatas pada aturan bank dan lembaga-lembaga pembiayaan masing-masing. Dan yang pasti cara yang digunakan oleh *debt collector* tidak melawan hukum, walaupun tidak dirumuskan secara jelas, namun batasannya menggunakan KUHP maupun aturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹

Tindak pidana yang dilakukan tersebut bisa terjadi lantaran kurangnya rasa tanggung jawab oleh *debt collector* dan pihak *fintech*, karena otoritas jasa keuangan menjelaskan bahwa bagi *fintech* P2PL hanya boleh mengakses tiga hal di handphone peminjam yaitu suara, kamera, dan lokasi atau sering orang sebut dengan istilah CAMILAN (*Camera, Michrophone, Location*).²⁰ Namun yang terjadi masih ada *fintech* ataupun *debt collector* itu sendiri yang tidak mengikuti ketentuan tersebut dengan mengakses seluruh data di handphone peminjam.

Jika penulis kaitkan dengan kasus perbuatan *debt collector* yang melakukan tindak pidana kepada nasabah pinjaman online seperti YI (51), TM (38) dan yang paling besar kasus Vloan dari PT Vcard Technology Indonesia dengan merek Vloan, maka terdapat unsur kesalahan meliputi pencemaran nama baik, muatan asusila atau pornografi, penipuan, pengancaman atau menakuti melalui media elektronik.

Secara garis besar perilaku *debt collector* dapat dikenakan pasal-pasal yang terdapat didalam undang-undang informasi transaksi dan elektronik. Karena secara teknis tindak pidana yang dilakukan oleh *debt collector* dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Mengingat *cost* yang rendah dan jarak peminjam yang jauh dari jangkauan, maka penagih tidak melakukan kontak langsung dengan debitur melainkan dilakukan secara virtual dengan memanfaatkan saluran telepon atau internet.²¹

Perlakuan yang dialami oleh YI, NF dan nasabah Vloan, merupakan kasus yang cukup serius dalam dunia hukum mengingat perlakuan *debt collector* kepada nasabah pinjaman online. Pasalnya, karena *debt collector* melakukan penagihan dengan cara yang melawan hukum. Perbuatan yang dilakukan oleh *debt collector* tersebut menurut peneliti merupakan tindak pidana dan melanggar ketentuan dan norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat, adapun beberapa perilaku tindak pidana yang dilakukan oleh *debt collector* pinjaman online yang tidak bertanggung jawab yaitu :

1. Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik adalah tindakan mencerminkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu melalui lisan ataupun tulisan.²² Hal yang dialami oleh TM warga sleman bandung yang di teror oleh *debt collector* yang dituduh merupakan bandar narkoba, maling uang perusahaan

¹⁹ Ade Sulaeman, "Upaya Hukum Jika Merasa Terganggu dan Terancam oleh Cara Debt Collector Menagih Utang", artikel diakses 9 Juni 2022, <https://bit.ly/3QaEcQy>

²⁰ Khadijah Shahnaz, "Catat! OJK Hanya Berikan Izin Akses 'Camilan' Bagi Fintech Lending Legal" Blog Finansial Bisnis, 25 Juni 2021, diakses 9 Juni 2022, <https://bit.ly/3tsIKYX>

²¹ Wening Novridasti dkk, "Pertanggungjawaban Pidana Desk Collector Fintech Ilegal Serta Perlindungan Terhadap Korban", (Nomor 2, Volume 21, Okteber 2020), 247, diakses 9 Juni 2022, <https://bit.ly/3NKdjRS>

²² Widodo, "Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law)", (Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2020), 23

dengan cara menebar tuduhan fitnah kepada teman dan keluarga korban dengan cara mengirimkan pesan pribadi kekontak korban dan juga membuat group whatsapp dengan kata kata “hati hati TM adalah bandar sabu”, “Dicari TM orang yang maling uang perusahaan” dimana perilaku *debt collector* ini sudah tergolong didalam pencemaran nama baik.

Pencemaran nama baik yang dilakukan oleh *debt collector* pinjaman online sudah diatur di Indonesia baik didalam undang-undang informasi transaksi elektronik maupun didalam KUHP. Dalam undang undang ITE tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh *debt collector* pinjaman online diatur dalam pasal 27 ayat (3) yang menyatakan :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Melihat isi pasal pencemaran nama baik yang terdapat dalam pasal diatas, maka agar dapat memenuhi syarat pencemaran nama baik, haruslah memenuhi beberapa unsur, unsur-unsurnya adalah:²³

- a) Setiap orang
- b) Dengan sengaja;
- c) Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik;
- d) Memiliki muatan penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik. Yang dimaksud unsur sengaja atau kesengajaan di sini adalah orang itu memang mengetahui dan menghendaki informasi yang mengandung pencemaran itu tersebar untuk merusak kehormatan atau nama baik seseorang.

Berdasarkan rumusan pasal diatas ketika unsur unsur pidana dalam pasal 27 ayat (3) dapat dibuktikan, lalu dapat dikemukakan bahwa perilaku *debt collector* pinjaman online dapat dipertanggungjawabkan dengan pasal 45 ayat (1) dengan ancaman penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).²⁴

2. Pornografi

Kejahatan pornografi atau dikenal dengan istilah *cyber porn*. Dimana Kata *Cyber* berasal dari awalan *cybernetic* yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti kata sifat terampil dalam mengarahkan atau mengatur. Kata *cyber* ini digunakan dalam istilah *cybersex*, *cyberporn*, *cyberspace* dan istilah *cyber* lainnya. Sedangkan *porn* secara bahasa berarti porno atau hal yang berbau porno.²⁵ Tindakan yang dialami oleh YI korban pinjaman online oleh *debt collector* merupakan sejarah hitam dalam dunia maya. Pasalnya lantaran YI tidak bisa membayar hutangnya tepat waktu, *debt collector* melakukan tindakan asusila dengan cara menyebar foto YI dengan

²³ Reydi Vridell Awawangi, “Pencemaran Nama Baik Dalam Kuhp Dan Menurut Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” (Nomor 3, Volume 4, November 2014), 120, diakses tanggal 14 Juni 2022, di <https://bit.ly/3xQuzzb>

²⁴ Tim ELSAM, “Seri Internet dan HAM: Buku Saku Kebebasan Bereksresi di Internet”, (Jakarta : ELSAM, 2013), 31

²⁵ Widodo, “Hukum Pidana di Bidang Teknologi.”, 76

caption atau tulisan “siap digilir”.²⁶ Hal ini merupakan kejahatan dalam dunia maya dalam bentuk asusila.

Perbuatan *cyber porn* atau asusila pornografi yang dilakukan oleh *debt collector* pinjaman online, aturan hukumnya ada didalam Pasal 27 ayat (1) UU Informasi Transaksi dan Elektronik. Yaitu:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Berdasarkan pasal 27 ayat (1) tersebut, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut Unsur setiap orang dalam pasal 27 ayat (1) adalah individu atau badan hukum. Setiap orang ditunjukkan kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang disangka melakukan tindak pidana. Apabila dilihat dari sudut teknis dan formulasi rumusannya, bahwa unsur “setiap orang” adalah *debt collector*.²⁷

Unsur dengan sengaja dan tanpa hak yang dimaksud dalam pasal ini merupakan unsur kesalahan. Unsur kesalahan sebagai unsur (delik) yang sangat penting untuk menunjuk apakah seseorang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatan atau tidak, dalam kasus ini pihak *debt collector* secara terang melakukan inisiasi terhadap debitur dengan cara mengintimidasi serta mengakses data pribadi yang dimana digunakan untuk provokasi serta mendukung pelaku untuk melakukan perbuatan asusila secara verbal, apabila dihubungkan dengan Pasal 27 ayat (1), maka kesengajaan itu dilakukan dengan “tanpa hak”.

Unsur yang ketiga ada tiga indikasi yaitu pertama mendistribusikan, adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Kedua mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Dan yang ketiga adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.²⁸

Ketiga unsur tersebut sudah dilakukan oleh *debt collector* ketika melakukan penagihan hutang melalui media sosial yaitu mendistribusikan dengan cara mengerimkan dan menyebarkan pesan dan foto berbau *sexual harrasament* kepada berbagai pihak yaitu kerabat-kerabat korban dan “mentransmisikan” dengan ditujukan kepada satu pihak lain yaitu korban, serta “membuat dapat diakses” yaitu menyebabkan pesan tersebut dapat diketahui pihak lain atau publik karena dilakukan melalui media sosial.²⁹

²⁶ Daniel Ari Purnomo, “YI Warga Solo Korban Iklan Relu Digilir Gara-gara Utang di Pinjol Serahkan 10 Nomor Hp Peneror”, *Tribun Jateng* 29 Juli 2019, diakses pada 22 Juni 2022, di <https://bit.ly/3Gr6ilp>

²⁷ Widodo, “Hukum Pidana di Bidang Teknologi”, 53

²⁸ Heru Sujamawardi, “Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” (Nomor 2, Volume 9, April 2018), 89, diakses 12 Juni 2022, <https://bit.ly/3zyfvYI>

²⁹ Nudirman Munir, “Pengantar Hukum Siber Indonesia”. (Depok : Rajawali Pers, 2017), 64

Penagihan yang dilakukan oleh *debt collector* pinjaman online memenuhi ketiga unsur diatas sehingga *debt collector* dapat dikenakan hukuman berdasarkan pasal 45 ayat (1) undang-undang informasi transaksi dan elektronik nomor 19 tahun 2016 perubahan atas undang undang nomor 11 tahun 2008 yaitu penjara maksimal enam tahun atau denda sebesar paling banyak sebesar Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

3. Penipuan

Penipuan dalam pinjaman online ini adalah ketika peminjam melakukan transaksi uang pinjaman sebesar satu juta rupiah pada aplikasi pinjaman online, namun pada saat menerima uang pinjaman, nasabah hanya mendapatkan uang sebesar Rp. 680.000,- , hal ini dialami oleh YI dan korban Pinjaman online lainnya yang mana pada saat transaksi dilakukan tidak ada kesepakatan untuk adanya biaya administrasi, namun ketika pinjaman uangnya cair baru dikatakan ada biaya administrasi, hal ini sudah termasuk kedalam penipuan dalam proses transaksi.

Penipuan yang dilakukan oleh *debt collector* pinjaman online dilakukan melalui dunia maya maka peraturan lain yang digunakan ialah Pasal 28 ayat (1) UU informasi transaksi dan elektronik, yaitu “setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” Dimana hukumannya adalah Pasal 45A ayat (1), yaitu “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.³⁰

4. Pengancaman

Tindak pidana yang dilakukan oleh *debt collector* pinjaman online saat menagih hutang selanjutnya adalah pengancaman, karena disaat melakukan penagihan hutang *debt collector* secara jelas mengancam peminjam untuk membayar hutangnya, jika tidak ada konsekuensi yang akan didapatkan oleh peminjam, bisa berupa penyebaran data pribadi bahkan sampai dengan diancam akan dibunuh seperti yang dialami S guru taman kanak-kanak di kota malang.³¹

Sedangkan pengancaman dalam dunia maya sudah diatur didalam undang-undang informasi transaksi dan elektronik dalam pasal 29 yaitu Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Pengancaman yang dilakukan tersebut dikenakan hukuman dalam undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 dalam pasal 45B dimana pasal tersebut berbunyi Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan

³⁰ Yahman, “Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan” (Jakarta : PT. Prestasi Pustakaraya, 2011), 34

³¹ Edi C antara, “Terlilit Pinjaman Online, Seorang Guru TK diancam Akan Dibunuh”, TvOneNews 19 Mei 2021, diakses pada 15 Juni 2022, di <https://bit.ly/39yjERr>

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

5. Pengambilan Data Pribadi

Perilaku tindak pidana yang sering dilakukan *debt collector* selain adalah pengambilan data pribadi. Pasalnya, karena *debt collector* melakukan penagihan dengan cara mengetahui semua apa yang ada didalam ponsel peminjam, lantaran ketika awal proses penginstalan aplikasi pinjaman online, aplikasi meminta izin untuk mengakses penyimpanan dan perangkat korban, hal ini dialami oleh YI salah satu korban *debt collector* pinjaman online. Perbuatan yang dilakukan oleh *debt collector* tersebut menurut penulis merupakan tindak pidana dan melanggar ketentuan yang ada didalam Pasal 32 ayat (2) UU Informasi Transaksi dan Elektronik. Yaitu :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.”

Adapun unsur yang terdapat dalam pasal 32 ayat (2) ada tiga, yang pertama unsur setiap orang, kedua unsur dengan sengaja dan tanpa hak. Dan yang ketiga unsur dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melkan tranmisi, merusak menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Menimbang bahwa unsur yang ketiga ini adalah bersifat *alternative*, artinya cukup salah satu dari rumusan unsur tersebut yang harus dibuktikan³²

Pencurian data pribadi yang dilakukan oleh *debt collector* pinjaman online dapat dikenakan sanksi didalam undang-undang informasi transaksi dan elektronik dalam pasal 48 ayar (2) yaitu : penjara paling lama 9 tahun atau denda paling banyak sebesar 3 miliar rupiah.

Dari uraian diatas mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh *debt collector* dan sanksinya menurut hukum positif, tidak semua tindak pidana yang telah dilakukan oleh *debt collector* dapat dipidana, hal ini terkait dengan alasan penghapus pidana. Mengenai alasan penghapus pidana terdiri alasan pemaaf yang ditunjukkan kepada keadaan diri pelaku, sedangkan alasan pembenar ditunjukkan kepada keadaan perbuatan pelaku. Jika dikaitkan dengan perlakuan yang dilakukan oleh *debt collector*, sebenarnya *debt collector* dapat dibebaskan dari petanggungjawaban pidana apabila *debt collector* yang melakukan tindak pidana terhadap debitur terdapat alasan pemaaf berupa pembelaan terpaksa pada dirinya. Misalnya ketika *debt collector* melakukan penagihan kepada debitur dengan cara-cara yang baik dan persuasif, namun justru debitur tersebut menolak membayar dan melakukan kekerasan terhadap *debt collector*, *debt collector* membela diri dengan melakukan pembelaan terpaksa yaitu melakukan tindakan yang sama terhadap debitur.³³

³² Nudirman Munir, “Pengantar Hukum Siber., 134

³³ Wening Novridasti dkk, “Pertanggungjawaban Pidana, 250-251

Berdasarkan dalil dan fakta hukum diatas dapat disimpulkan bahwa pertanggung jawaban pidana yang dilakukan oleh *debt collector* fintech P2PL yang digunakan adalah tanggung jawab secara individu, tidak ada hubungan dengan perusahaan *fintech* P2PL dalam hal ini yaitu direksi, padahal *debt collector* melakukan pekerjaannya diberi kuasa oleh kreditur untuk melakukan penagihan utang kepada debitur, namun dalam praktiknya korporasi dalam hal ini tidak bertanggung jawab atas akibat yang timbul dari kerja sama dengan pihak *debt collector* yang bersangkutan. Pasalnya pihak perusahaan *fintech* tidak pernah menyuruh *debt collector* untuk melakukan penagihan dengan cara kekerasan atau melakukan tindak pidana.

Menurut penulis jika pihak perusahaan yang memberikan kuasa terhadap *debt collector* dalam penagihan utang, maka pihak perusahaan pun dapat dipertanggung jawabkan karena ikut serta dalam tindak pidana, hal ini sesuai dengan Pasal 55 dan 56 KUHP yang berbunyi:

Pasal 55 KUHP :

- (1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:
 1. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;
 2. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kuasa atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan.
- (2) Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2 itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya.

Pasal 56 KUHP

Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan:

1. Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu;
2. Barangsiapa dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Perusahaan *fintech* dapat dipandang sebagai subjek hukum yang dapat dipidana didalam ilmu hukum pidana. Konsep pertanggung jawaban korporasi sama seperti pertanggungjawaban pidana seperti pada umumnya, seperti yang diterangkan oleh Peter Gillies bahwa korporasi atau perusahaan adalah orang atau manusia di mata hukum, dan karenanya mampu melakukan sesuatu sebagaimana yang dilakukan manusia, diakui oleh hukum seperti kekayaan, dapat melakukan kontrak, sehingga harus dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Pertanggung jawaban pidana korporasi didasarkan pada doktrin *respondeat superior* yaitu korporasi tidak bisa melakukan kesalahan melainkan hanya agen-agen korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi yang dapat melakukan kesalahan. Pertanggung jawaban yang dibebankan kepada perusahaan *fintech* adalah pertanggung jawaban pidana pengganti atau *vicarious liability*, yaitu pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain.³⁴ Sebagai contoh hubungan atasan dan bawahan, atau hubungan antara majikan dan pekerja.

³⁴ Hasbullah F Sjawie, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, 45

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perilaku *Debt collector* Dalam Pinjaman Online

Pertanggungjawaban pidana dalam Syari'at Islam bisa terjadi, apabila terpenuhi tiga asas/dasar, yaitu; pertama adanya perbuatan yang dilarang/melawan hukum. Kedua perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan ketiga pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu. Jika ketiga asas tersebut terpenuhi, maka bagi seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut, terdapat pertanggungjawaban pidana. Bilamana salah satu asas tersebut tidak ada, maka baginya tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana.³⁵ Orang yang bisa dibebani pertanggungjawaban pidana adalah manusia yang berakal pikiran, dewasa dan berkemauan sendiri. Kalau tidak demikian, maka tidak ada pertanggungjawaban pidana baginya.

Al-Quran menjelaskan mengenai prinsip dari pertanggungjawaban, ini termuat dalam beberapa ayat yang bersumber dari Al-Quran seperti dalam surah al-Mudatsir ayat 38 yang artinya: "*Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang diperbuatnya*". Dan surah An-Najm 38 dan 39 yang berarti "*Dan bahwasannya seseorang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain dan bahwasannya seseorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya*"

Pertanggungjawaban pidana yang ditanggung oleh pelaku *debt collector* pinjaman online ini bersifat pribadi (*natuurlijke person*). Mengenai pertanggungjawaban yang bersifat pribadi melalui hadis yang merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran, yang diriwayatkan Ahmad, Ibnu Majja dan Tirmidzi dari Amr bin Ahwash. Nabi bersabda : "*Barang siapa berbuat pelanggaran haruslah dosanya dipikulnya sendiri. seseorang bapak tidak menanggung dosa anaknya, dan kebalikannya begitu juga, yakni seorang anak tidak menanggung dosa bapaknya*"

Pertanggung jawaban pidana yang dilakukan oleh *debt collector* pinjaman online dalam islam secara garis besar tindak pidana yang dilakukan yaitu pencemaran nama baik, pornografi, pengancaman, penipuan dan pengambilan data pribadi. Tindakan tersebut dikenan hukuman *Ta'zir*, pasalnya didalam islam belum ada aturan khusus mengenai pelanggaran keamanan siber, karena tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis.

Jika dilihat pada perspektif hukum pidana islam pelanggaran mengenai keamanan siber ini tidak termasuk dalam jarimah hudud dan qishash, sebab tidak ada penjelasan secara tegas dan rinci mengenai sanksi pelanggaran mengenai keamanan siber dalam Al-Qur'an maupaun hadis, namun dalam islam sendiri dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan kerusakan. Namun hukuman takzir dapat diberikan bagi pelaku pelanggaran mengenai kemanan siber, karena dalam Al-Quran tidak ada ketentuan yang jelas mengenai sanksi yang harus diberikan. Dan suatu hukuman yang dapat diberikan untuk pelaku ditentukan oleh imam atau hakim yang memiliki wewenang dengan besar kecilnya hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

³⁵ Zakaria Syafe'I, "*Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Islam*", (Nomor 1, Volume 31, Juni 2014), 101, diakses 14 Juni 2022, di <https://bit.ly/3QjQp5o>

Hukuman yang dapat diberikan dapat berupa hukuman penjara, hukuman denda, pengucilan, serta ancaman.³⁶

Hukuman *Ta'zir* yang diberikan kepada pelaku *debt collector* adalah Penjara paling lama 12 Tahun dikarenakan pelaku melakukan perbarengan tindak pidana (*concursum realis*). Dalam konteks jarimah *ta'zir* sangat dimungkinkan dalam hukum pidana islam hakim menjatuhkan sanksi penjara, tetapi dalam konteks Al Quran dan Hadis maka sanksi pidana dalam hukum pidana islam, khususnya untuk jarimah hudud, tidak mengenal bentuk pidana penjara. Hal ini dapat dipahami mengingat konsep pemenjaraan adalah konsep yang lahir dari dunia barat, sehingga dalam dunia islam pada saat diterimanya wahyu Allah SWT oleh Nabi Muhammad SAW memang tidak mengenal penjara sebagai tempat memidana pelaku kejahatan. Pidana penjara dengan menempatkan terpidana di dalam penjara atau lembaga pemasyarakatan tidak dikenal dalam pandangan hukum pidana islam.

Pidana penjara tidak dikenal dalam pandangan islam, bilamana saat ini pidana penjara dapat diterima hanya sepanjang pidana tersebut banyak memberikan kemaslahatan atau kebaikan atau kemanfaatan bagi masyarakat. Dengan demikian pidana penjara bukan suatu kemutlakan yang dilarang dalam pandangan hukum islam.

Praktek hutang piutang dalam islam sebenarnya sangat indah dan sangat membantu sesama manusia, pasalnya ketika orang yang berhutang sedang dalam kesulitan dan belum mampu untuk membayar hutang tersebut maka islam mengajarkan untuk memberi waktu sampai orang yang berhutang itu mampu untuk membayar, namun apabila ketika dimintai hutang kembali masih belum juga bisa untuk membayar, maka islam mengajarkan kita untuk menyedekahkan sebagian atau bahkan seluruhnya (mengikhlaskan hutang tersebut). Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yaitu :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Artinya : "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."*³⁷

Dalam kitab Tafsir Al-Qurthubi terdapat beberapa makna yang terkandung di dalam surah Al-Baqarah ayat 280 ini. "Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran.". Ayat ini diturunkan kepada masyarakat Tsaqif, ketika mereka meminta harta mereka yang dipinjamkan kepada bani Mughirah, lalu ketika bani Mughirah mengeluh bahwa keadaan mereka saat itu sedang dalam kesusahan, dan mereka juga mengatakan bahwa pada saat itu mereka tidak memiliki apa-apa untuk dibayarkan. Kemudian mereka meminta waktu hingga sampai mereka merasakan lapang, yaitu ketika pada saat panen tiba. Lalu turunlah ketentuan yang sangat indah, yaitu ayat 280 surah Al-baqarah ini.

Sedangkan dalam konteks pertanggung jawaban korporasi didalam hukum pidana islam pada jenis tindak pidana hudud dan *qisas*, bagi orang yang turut berbuat langsung dikenai ancaman hukuman sama dengan pelaku tindak

³⁶ Nudirman Munir, "Pengantar Hukum Siber.", 43

³⁷ Al-Qur'an Terjemahan (QS Al-Baqarah [2]: 280)

pidana. sedangkan turut berbuat tidak langsung dikenai ancaman hukuman tidak sama dengan pelaku, yaitu hanya dikenai hukuman *Ta'zir*.³⁸ Kemudian pada jenis tindak pidana *Ta'zir* terhadap turut berbuat langsung dan turut berbuat tidak langsung, ancaman hukumannya sama dengan pelaku pidana *Ta'zir* yaitu hakim mempunyai kewenangan untuk memutuskan berat atau ringannya suatu hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku.

Pada ancaman hukuman yang sudah disebutkan diatas, dapat diketahui perbedaannya antara lain pada turut berbuat langsung, dikenakan ancaman hukuman sama dengan pelaku tindak pidana. Sedangkan turut berbuat tidak langsung, dikenakan ancaman hukuman lebih ringan dari pelaku. Padahal dalam hukum positif (KUHP) hanya membantu (*medeplichtige*) sajalah yang ancaman hukumannya lebih ringan dari pelaku yaitu dikurangi sepertiga dari pelaku tindak pidana. Sedangkan jenis penyertaan *medepleger*, *doenpleger* dan *uitlokker* hukumannya sama dengan pelaku. Pada ancaman pidana ini tidak terdapat persamaan antara Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam.³⁹

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertanggung jawaban terhadap perilaku *debt collector* dalam penagihan hutang pada pinjaman online (PINJOL) menurut hukum positif yaitu pertanggung jawaban dibebankan kepada *debt collector* itu sendiri (*natuurlijke person*), walaupun berdasarkan pertanggung jawaban pidana pihak korporasi bisa dimintai pertanggung jawaban, namun berdasarkan fakta dilapangan tidak ada unsur *directly*, Yaitu dimintai pertanggung jawaban dengan pidana yang paling berat dilakukannya yaitu pencurian data pribadi yakni hukumannya adalah sembilan tahun penjara ditambah sepertiganya yaitu menjadi 12 tahun penjara.
2. Pertanggung jawaban pidana perilaku *debt collector* dalam hukum Islam secara umum termasuk dalam jarimah *Ta'zir*, karena didalam Islam belum ada aturan khusus mengenai pelanggaran keamanan siber, karena tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis. Dimana pertanggung jawaban pidananya yaitu perbuatan pidana yang dilakukan oleh *debt collector* hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran kepada *debt collector*. Hukumannya dapat berupa hukuman penjara, skorsing, atau pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata, dan jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

³⁸ Mardani, "Hukum Islam Kumpulan, 72

³⁹ Hasbullah F Sjawic, "Pertanggungjawaban, 25

1. Harapan penulis dalam upaya tindak pidana yang dilakukan oleh *debt collector* dalam melakukan penagihan hutang pada pinjaman online segera dibentuk undang-undang tentang kebijakan penggunaan jasa pihak ketiga atau *debt collector* dalam melakukan penagihan hutang atau mengenai kegiatan *fintech* P2PL oleh Otoritas Jasa Keuangan khususnya atau bersama pihak yang terkait agar dapat mengatur kegiatan penagihan hutang piutang sehingga tidak adanya kegiatan kekerasan dalam melakukan penagihan hutang sehingga dapat mempidanakan pelaku-pelaku yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan praktek penagihan hutang. Dan juga harapannya Pertanggung jawaban pidana tidak hanya dibebankan kepada *debt collector* saja tetapi pengurus perusahaan (direksi) dapat pula dimintai pertanggung jawaban pidana.
2. Untuk masyarakat Indonesia yang profesinya sebagai *debt collector* apalagi khususnya yang beragama Islam khendaklah memahami betul nilai nilai keislaman dalam hal melakukan praktek hutang piutang. Janganlah melakukan penagihan dengan cara kekerasan apalagi sampai melakukan pelecehan, memfitnah dan tindakan pidana lainnya. Alangkah baiknya ketika kita melakukan penagihan hutang piutang dilakukan dengan cara yang lemah lembut, memberi tempo waktu sampai yang berhutang merasa lapang, bahkan derajat yang paling baik adalah dengan mengikhlaskan hutang tersebut sebagian atau seluruhnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadis

Al-Qur'an HAFALAN dan Terjemahan., cet I, Jakarta: Almahira Mewarnai dunia dengan ilmu, 2015

Buku

Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012

Arif, Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2011

Muchtar, Masrudi, *Debt collector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana* Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2018.

Munir, Nudirman, *Pengantar Hukum Siber Indonesia* Depok : Rajawali Pers, 2017.

Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian* Jakarta : Pranadamedia Group, 2011.

Siswanto, Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik :Studi Kasus Prita Mulyasari*, Jakarta : Rineka Cipta, 2009.

Sjawie, Hasbullah F *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Kencana, 2015.

Tim ELSAM, *Seri Internet dan HAM: Buku Saku Kebebasan Berekspresi di Internet*, Jakarta : ELSAM, 2013.

Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi Cybercrime Law*, Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2020.

Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan* Jakarta : PT. Prestasi Pustakaraya, 2011.

Jurnal

- Abdurrahman, Nazmi, *Cerita TM Korban Pinjaman Online Ilegal, Dijebak Lewat SMS, Diteror dan Diancam Debt collector*, Tribunnews.com 16 oktober 2021, diakses pada 16 Februari 2022, <https://bit.ly/34MmsIr>.
- Abroni, Fajar, *Perempuan Solo Korban Pinjaman Online Dilecehkan dengan Poster 'Siap digilir'*, *Liputan6* 27 Juli 2019, diakses pada 24 November 2021, <https://bit.ly/3fhy088>.
- Awawangi, Reydi Vridell, *Pencemaran Nama Baik Dalam Kuhp Dan Menurut Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik* Nomor 3, Volume 4, November 2014, diakses tanggal 14 Juni 2022, di <https://bit.ly/3xQuzzb>.
- Hanif, Muhammad Ama La, Jannah *Tinjauan Hukum islam terhadap praktek hutang piutang uang di desa Kampasi Meci Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu* Juni 2015, diakses pada 15 Februari 2022, <https://bit.ly/33nnycS>.
- IOSCO. *IOSCO Research Report on Financial Technologies Fintech*. International Organization of Securities Commissions. 2017, diakses pada 22 November 2021, di <https://bit.ly/3FqrlmJ>.
- Novridasti, Wening dkk, *Pertanggungjawaban Pidana Desk Collector Fintech Ilegal Serta Perlindungan Terhadap Korban*, Nomor 2, Volume 21, Okteber 2020, diakses 9 Juni 2022, <https://bit.ly/3NKdjRS>.
- Rochman, Saepol, dkk, *Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial : Perbandingan Hukum Pidana Positif Dan Islam*, Volume 19 No 1 Juli 2021, diakses 11 Januari 2022, <https://bit.ly/3K6okLS>.
- Sujamawardi, Heru, *Analisis Yuridis Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* Nomor 2, Volume 9, April 2018, diakses 12 Juni 2022, <https://bit.ly/3zyfvYl>.
- Tampubolon, Heryucha Romanna, *Seluk-Beluk Peer To Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan Di Indonesia*, Nomor 2, Volume 3, Maret 2019, diakses pada 24 November 2021, di <https://bit.ly/3nkEKpE>.

Artike Surat Kabar Online

- Natalia, Michelle, *Deretan Kasus Pinjol Ilegal, dari Bunuh Diri hingga Teror Foto 'Siap Digilir'* Okezone 18 Mei 2021, diakses pada 16 Februari 2022, <https://bit.ly/3rRz3CF>.
- Purnomo, Daniel Ari, *YI Warga Solo Korban Iklan Rela Digilir Gara-gara Utang di Pinjol Serahkan 10 Nomor Hp Peneror*, *Tribun Jateng* 29 Juli 2019, diakses pada 24 November 2021 <https://bit.ly/3Gr6ilp>.
- Shahnaz, Khadijah, *Catat! OJK Hanya Berikan Izin Akses 'Camilan' Bagi Fintech Lending Legal* Blog Finansial Bisnis, 25 Juni 2021, diakses 9 Juni 2022, <https://bit.ly/3tsIKYX>.
- Sulaeman, Ade, *Upaya Hukum Jika Merasa Terganggu dan Terancam oleh Cara Debt collector Menagih Utang*, artikel diakses 9 Juni 2022, <https://bit.ly/3QaEcQy>.